



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ⁴⁸ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Srandakan

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

pendekatan strategis yang jelas dan sinergis. Dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Kapanewon Srandakan selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon dalam mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Kapanewon Srandakan dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kapanewon Srandakan.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

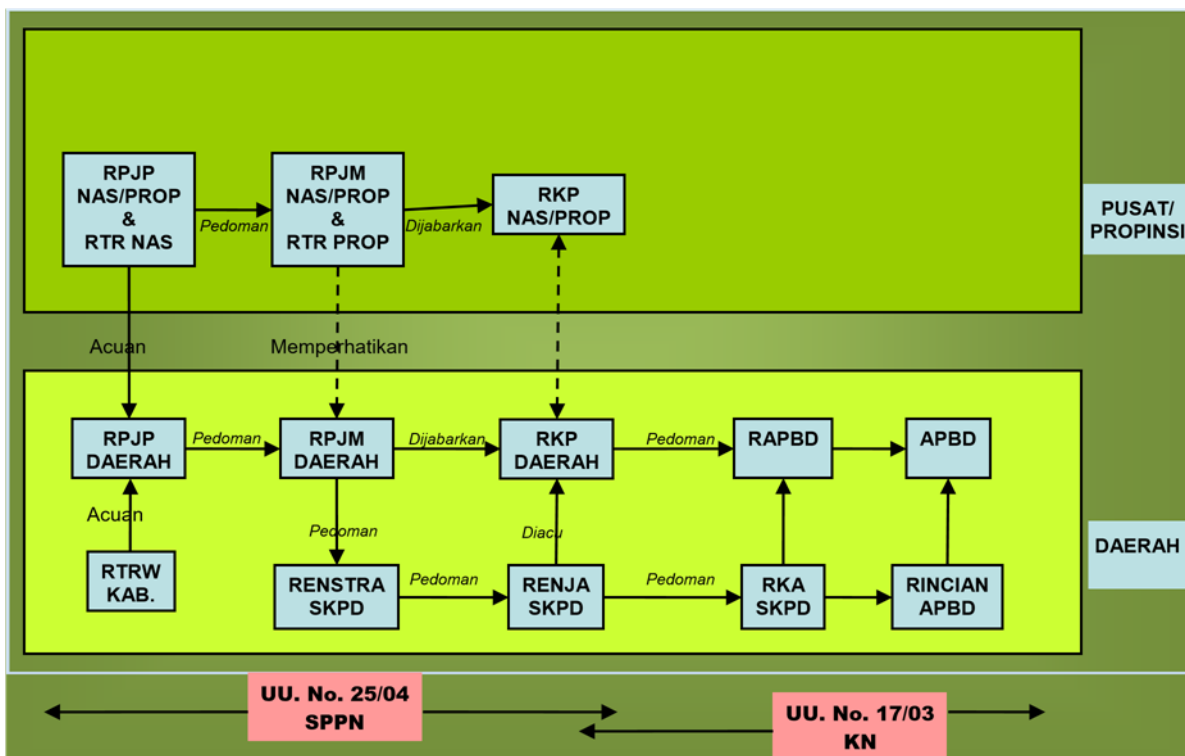
Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Kapanewon Srandakan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Kapanewon Srandakan yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Srandakan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis Kapanewon Srandakan disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain

Adapun hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten

Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)

- m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- q. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebagai acuan bagi Kapanewon Srandakan dalam penyusunan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Penjelasan Umum Tentang Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kapanewon Srandakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon, terdiri dari :

- 1. Panewu
- 2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Jawatan Praja;
- 4. Jawatan Keamanan;
- 5. Jawatan Kemakmuran;
- 6. Jawatan Sosial;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional;

b. Uraian Tugas dan Fungsi

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kapanewon Srandakan, berikut uraian tugas dan fungsi sekretariat serta masing-masing jawatan Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing Jawatan adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum; dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan program kerja Sekretariat;
 - 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - 3) Penyusunan program kerja Kapanewon;
 - 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
 - 5) Pengelolaan keuangan Kapanewon;
 - 6) Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
 - 7) Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon;
 - 8) Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
 - 9) Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
 - 10) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - 11) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
 - 12) Pelaksanaan program kesekretariatan;
 - 13) Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;

- 14) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- 2) Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kapanewon.
- 3) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- 5) Pengoordinasian administrasi pertanahan;
- 6) Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi:
 - a) fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b) fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - c) fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - d) fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;

- e) fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - f) fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
 - g) fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- 8) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan;
 - 9) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - 10) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - 11) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - 12) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
 - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - 2) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;

- 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 - a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- 5) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 7) Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- 8) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- 9) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;

- 10) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 11) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon serta pengoordinasian dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan di Kalurahan. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- 2) Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- 3) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- 5) Penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan Kalurahan di wilayah kerja Kapanewon;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- 7) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- 8) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 9) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - 10) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - 11) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
 - 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
 - 2) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - 3) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
 - 4) Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
 - 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan,

kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;

- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- 8) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon;
- 9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

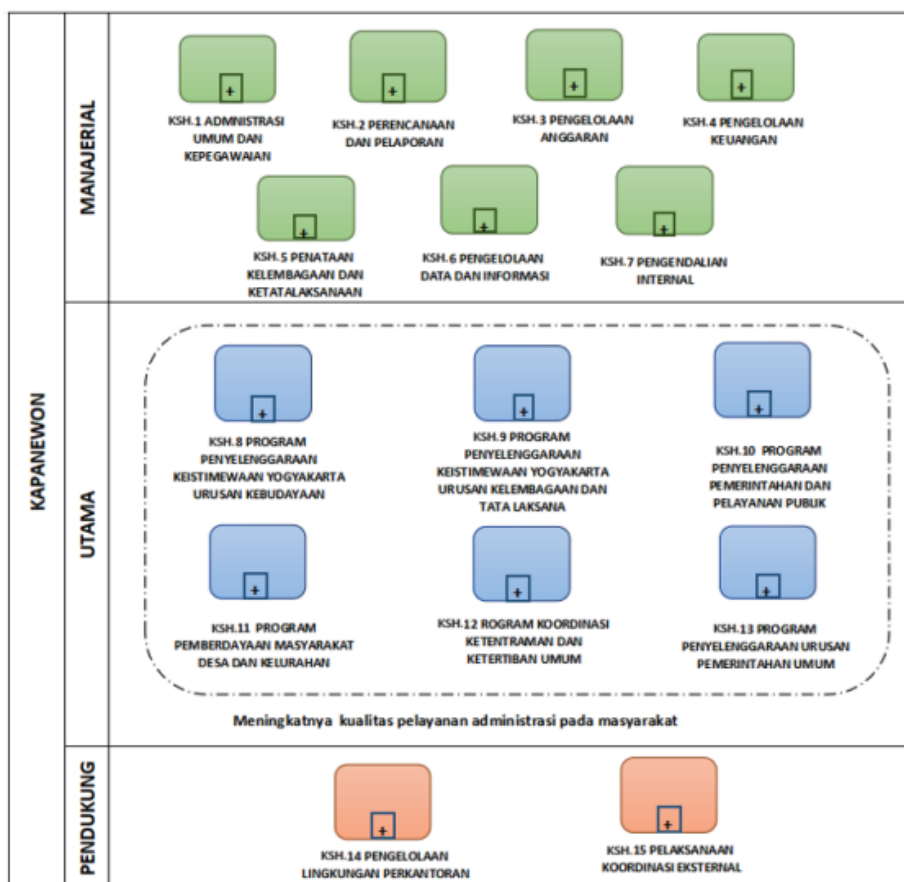
f. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas, Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- 2) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- 4) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- 5) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- 6) Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;

- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- 8) Pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon;
- 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah

Uraian berikut membahas tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kapanewon Srandakan dalam perspektif proses bisnis ideal guna mendukung pencapaian sasaran daerah.

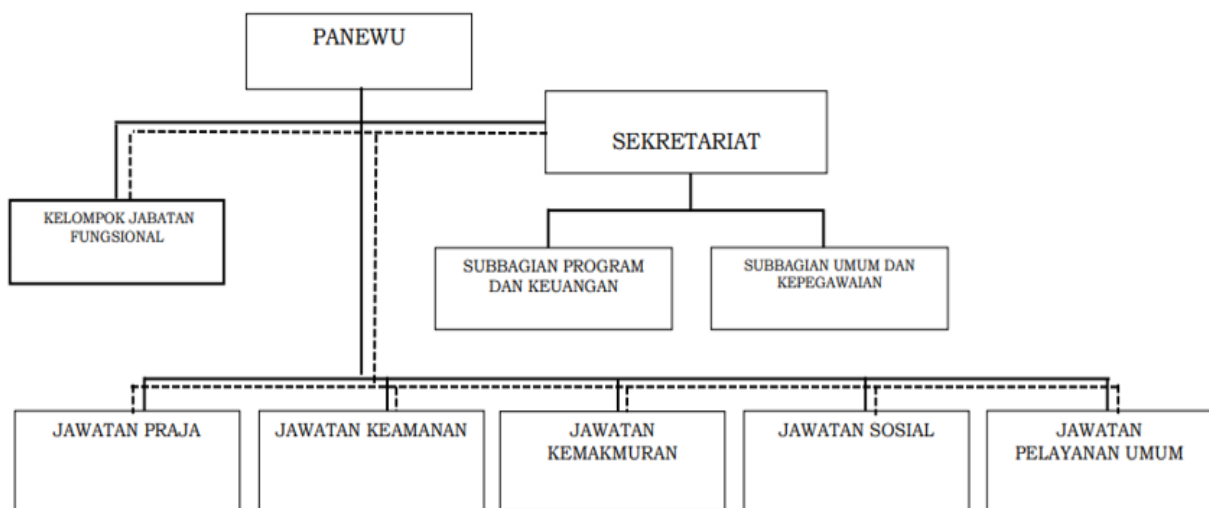


Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan, 2025

Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis Kapanewon Srandakan

Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran Kabupaten yaitu Meningkatnya kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.



Keterangan :

— : garis komando

- - - : garis koordinasi

Sumber :Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kapanewon Srandakan

d. Sumber Daya Manusia

Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Srandakan seperti yang termuat dala Perauran Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Srandakan memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Srandakan pada saat ini terklarifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.

e. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kapanewon Srandakan sebanyak : 22 orang yang terdiri dari: terdiri pegawai ASN, PPPK dan non ASN.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kapanewon Srandakan

NO	Uraian	JUMLAH	%
1	ASN	17 Orang	85
2	Non ASN	4 Orang	20
3	PPPK	1 Orang	5
4	Jumlah	22 Orang	100

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2025

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukan bahwa 85% jumlah pegawai Kapanewon Srandakan adalah ASN dan 20% adalah tenaga non ASN. Dan 5% PPPK.

1) Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural

Tabel 2.2
Pegawai Struktural Kapanewon Srandakan Tahun 2025

No	Jabatan	Usia	Golongan				Pendidikan				Jenis Kelamin	
			I	II	III	IV	S2	S1/D4	D3	SMA/Sederajat	L	P
1	Panewu					1	1				1	
2	Panewu Anom					1	1					1
3	Subbag. Umum & Kepegawaian				1			1				1
4	Subbag. Program & Keuangan				1			1			1	

No	Jabatan	Usia	Golongan				Pendidikan				Jenis Kelamin	
			I	II	III	IV	S2	S1/D4	D3	SMA/Sederajat	L	P
5.	Jawatan Praja				1		1				1	
6	Jawatan Pelayanan							1				1
7	Jawatan Keamanan				1			1			1	
8	Jawatan Kemakmuran				1			1				
Jumlah					5	2	3				4	3

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2025

2) Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM

Tabel 2.3
Kebutuhan Pegawai Kapanewon Srandakan
Berdasarkan Formasi Pegawai

NO	JABATAN	FORMASI IDIAL	JUMLAH PEGAWAI SAAT INI	KEKURANGAN PEGAWAI
1	Panewu	1	1	-
2	Panewu Anom	1	1	-
3	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian	1	1	-
4	Kepala Subbagian Program Dan Keuangan	1	1	-
5	Kepala Jawatan Praja	1	1	-
6	Kepala Jawatan Keamanan	1	1	-
7	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1	-
8	Kepala Jawatan Sosial	1	1	-
9	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	1	-
10	Penata Kelola Pemerintahan	1	0	1
11	Penelaah Teknis Kebijakan	5	3	2
12	Pengolah Data Dan Informasi	2	2	1
13	Pengadministrasi Perkantoran	5	5	-
14	Arsiparis Terampil	1	1	-
Jumlah Total		23	20	4

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2025

Kondisi jumlah dan kebutuhan pegawai Kapanewon Srandakan Periode Tahun 2021 - 2025 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :

1. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya, sebagai dukungan pencapaian terhadap program Pelayanan Publik.
2. Kekurangan dan kekosongan staf diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kulifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Srandakan.

2.1.1 Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi

Dalam pelaksanaan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini data barang-barang inventaris

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Kapanewon Srandakan

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Bangunan Gedung Kantor	2	buah	Baik
2	Bangunan Rumah dinas Panewu	1	buah	Baik
3	Bangunan Pendopo	1	buah	Baik
4	Musholla	1	buah	Baik
4	Kendaraan roda 4 (empat)	3	unit	Baik
5	Kendaraan roda 2 (dua)	5	unit	Baik
6	Komputer	9	buah	3 Rusak
7	Laptop	8	unit	Baik
8	Printer	12	unit	4 Rusak
9	Layar proyektor	1	unit	Baik
10	LCD	1	unit	Baik
11	AC	16	unit	Baik
12	Running text	1	unit	Baik
13	Sound system	1	buah	Baik
14	Lemari kayu	12	buah	Baik

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
15	.Meja ½ biro	3	buah	Baik
16	Tabung Gas	1	unit	Baik
17	Felling Cabinet	8	buah	Baik
18	Kompor Gas	1	buah	Baik
19	Telepon	2	unit	Baik
20	Kursi putar	5	unit	Baik
21	TV	2	buah	Baik
22	Kursi tunggu	5	buah	Baik
23	Podium / Mimbar	1	unit	Baik
24	Server (jaringan)	1	unit	Baik
25	Papan Nama Instansi	1	unit	Baik

Sumber : Buku Inventaris Barang Kapanewon Srandakan 2025

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Srandakan adalah sebagai berikut :

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Pelayanan Publik Kapanewon, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
2. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang sudah tidak standart (usia tua) dan rusak, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Srandakan pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Srandakan dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik. Adapun nilai capaian kinerja pelayanan Kapanewon Srandakan selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021 – 2024						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2024						Rasio Capaian					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(13)= (9)/(3)	(14)= (10)/(4)	(15)= (11)/(5)	(16)= (12)/(6)	(17)= (13)/(7)	(18)= (14)/(8)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	92	94	92,58	90.67	92.42	95.44	n/a	n/a	1.02	1.07	1.02	1.04	n/a	n/a

Sumber: Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan 2021-2024

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Srandakan. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Srandakan, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

- Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.
- Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

2.1.3 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Srandakan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realiasi Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah
Kapanewon Srandakan Tahun 2020 - 2024
Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)						Realisasi (Dalam Juta Rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	Belanja Langsung	1.954	2,756	3.094	3.263	3,803		1.441	2,756	3.051	3,173	3.173	n/a	73,6	100	98,6	97,2	83,4	
	Belanja Pegawai	1.347	2,078	2,266	2.350	3,052		1.147	2.078	2.180	2,204	2.374	n/a	85	100	96,2	93,7	77,7	
	Belanja tidak langsung	617,5	806.13	827,9	912,4	617.4		524.3	799.6	870	911,33	765,05	n/a	84.9	96,7	100,1	99.8	100,2	
	Belanja Pegawai	1,347	2,078	2,266	2.350	3,052		1.147	2.078	2.180	2.204	2.374	n/a	85	100	96,4	93,7	77,7	
	Belanja Barang dan jasa	484.1	678,4	827,9	912.4	750,8		391,0	599.52	870	911.33	765.05	n/a	80,7	82,4	100,5	99,8	100,2	
	Belanja Modal	18.5	112.08	16,7	30.0	7.590		18,5	119,2	16.7	29,637	7,50	n/a	100	100,5	100	98,7	98,8	
	Belanja Operasi																		
	Belanja Pegawai																		
	Belanja Barang dan Jasa																		
	Belanja Modal																		

Sumber : DPA, CALK 2020

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Srandakan Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

- a. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Srandakan memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
- b. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah :
 1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
 2. SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
 3. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
 4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
- c. Ketercapaian kinerja keuangan di Tahun 2020 tampak paling rendah di bandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Dalam pemanfaatan dukungan anggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Srandakan menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada periode lima tahun yang akan datang. Berikut adalah peluang dan tantangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Kapanewon Srandakan serta kondisi terkini yang dihadapi :

a. Tantangan

1. Produk unggulan UMKM setempat di wilayah Kapanewon Srandakan adalah tantangan bagi Kapanewon karena banyaknya limbah industri yang perlu ditangani agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan.
2. Penangan pengentasan kemiskinan ,masalah stunting yang masih tinggi, dikarenakan perkawinan usia dini, anak dititipkan karena kesibukan orang tua berakibat kurang maksimal dalam mengasuh dan pertumbuhannya anak, kurangnya pengetahuan bagi remaja putri usia subur dalam mengkonsumsi tambah darah, maka diperlukan sosialisasi terhadap pasangan usia subur dan remaja putri.
3. Kawasan Pantai Selatan sebagai wilayah rawan bencana adalah tantangan bagi Kapanewon Srandakan dalam melakukan mitigasi bencana, pemberdayaan Forum Penanggulangan Resiko Bencana dan Kalurahan tangguh bencana, sebagai upaya penanggulangan dan penanganan bencana.
4. Pembangunan JJLS yang menghubungkan jalur antar Kabupaten menjadi tantangan dalam meningkatkan keamanan wilayah yang rawan terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

b. Peluang

1. Kebutuhan terhadap keterbukaan informasi pelayanan publik yang, mudah, cepat, akurat, transparan, dan akuntabel, mendorong kompetensi ASN untuk dapat menyesuaikan terhadap penguasaan informasi teknologi digital dalam mendukung pelayanan publik.

2. Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan dan PPBMP untuk padukuhan merupakan peluang Kapanewon untuk dapat memberikan arahan bimbingan, pengendalian dan pengawasan penyusunan anggaran serta rencana pembangunan, sehingga dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul.
3. Pembangunan JJLS di kawasan obyek wisata Pantai Selatan, peluang dalam mendukung rencana tata ruang wilayah, sebagai kawasan pengembangan destinasi wisata pantai, dan perekonomian.
4. Program Bantul Kabupaten Kreatif merupakan peluang Kapanewon Srandakan dalam mengajukan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan pendorong inovasi, sebagai upaya peningkatan kreatifitas di wilayah Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Srandakan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Srandakan merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Srandakan mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Srandakan Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Srandakan berdasarkan gambaran capaian pelayanan Perangkat Daerah yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan di Kapanewon Srandakan sebagai berikut :

1. Kinerja ASN belum Optimal.

Hal ini dikarenakan sarana prasarana baik kuantitas dan kualitas yang belum seimbang dengan kemajuan IT dalam mendukung Bantul Kabupaten kreatif, gedung dan bangunan belum memadai kebutuhan, keamanan dan kenyamanan kerja, keterbatasan jumlah ASN berdasar analisa jabatan proses bisnis Kapanewon, dan kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai.

2. Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal masih lemah.

Ada beberapa hal yang menyebabkan harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal lemah, antara lain : Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal.

Hal ini terjadi karena antara lain : (1) Penyelesaian pelayanan publik yang belum sesuai SOP; (2) Sistem informasi daerah, keterbukaan informasi belum optimal ; (3) Kurangnya Koordinasi mitigasi penanggulangan bencana alam dan kebakaran; (4) Masih terdapat kejadian gangguan trantibum dan perlu peningkatan koordinasi dengan instansi lintas sektor; (5) Kurangnya pembinaan peningkatan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa dalam NKRI, dan (6) Fasilitasi pengelolaan administrasi Kalurahan yang belum tertib ; dan (7) Belum optimalnya pengarusutamaan gender.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya.

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

2.2.2.1 Telaahan Isu Global

Dunia sedang berproses mengalami perubahan besar, yaitu Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah tentang transformasi digital, yang ditandai dengan sejumlah ciri, yaitu penggunaan *Internet of Things (IoT)*, *Big data*, *Komputasi Awan (Cloud Computing)* hingga *Artificial Intelligence (AI)*. Transformasi digital menjadi sebuah adaptasi yang terus dipercepat pelaksanaannya oleh pemerintah, tak terkecuali dalam sektor pelayanan publik. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi akan mendukung lahirnya model-model pelayanan publik yang berbasis elektronik atau *digitalisasi pelayanan publik*.

2.2.2.2 Telaahan Isu Regional

Isu strategis pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DIY telah diidentifikasi dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027. Berikut isu yang terkait dengan Kapanewon Srandakan :

1. Reformasi Kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan;

2. Perkembangan teknologi informasi;
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
4. Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting;
6. Upaya pemajuan Kesenian dan Kebudayaan;
7. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim :
8. Kualitas lingkungan hidup terkait permasalahan sampah, limbah yang belum tertangani secara baik.

2.2.2.3 Telaahan Isu Nasional

Pada bagian ini dilakukan penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut memiliki makna bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Misi RPJMN merupakan upaya yang ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMN disebut juga dengan Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional (PN) tahun 2025-2029, meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong mandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berikut gambaran Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan dalam (RPJMN) Tahun 2025-2029 :



Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029

Gambar 2.3 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Srandakan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Kualitas, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar	1. Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai 2. Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan public. 3. Sarana prasara yang belum memadai untuk mendukung kemajuan teknologi. 4. Kurangnya pemahaman masyarakat pemohon layanan terhadap standar pelayanan 5. Kompetensi dan profesionalisme aparatur tentang SAKIP masih lemah.
		Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal	1. Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah Kapanewon 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah Kalurahan. 4. Bimbingan dan pengawasan Kapanewon terhadap Kalurahan belum optimal. 5. Kurangnya Kompetenesi SDM Kalurahan. 6. Penerapan administrasi pemerintahan Kalurahaan belum optimal.
		Rawan gangguan keamanan dan ketertiban. Rawan terhadap bencana alam	1. Tingginya dinamika permasalahan social. 2. Kurangnya partisipasi jaga warga, linmas dan relawan. 3. Kurangnya koordinasi terhadap penanganan gangguan Trantibum. 4. Kurangnya mitigasi dan penanganan tangap bencana.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya tindak lanjut oleh Pemerintah Kapanewon Srandakan, bahkan Pemerintah Kabupaten Bantul, adalah sebagaimana berikut ini :

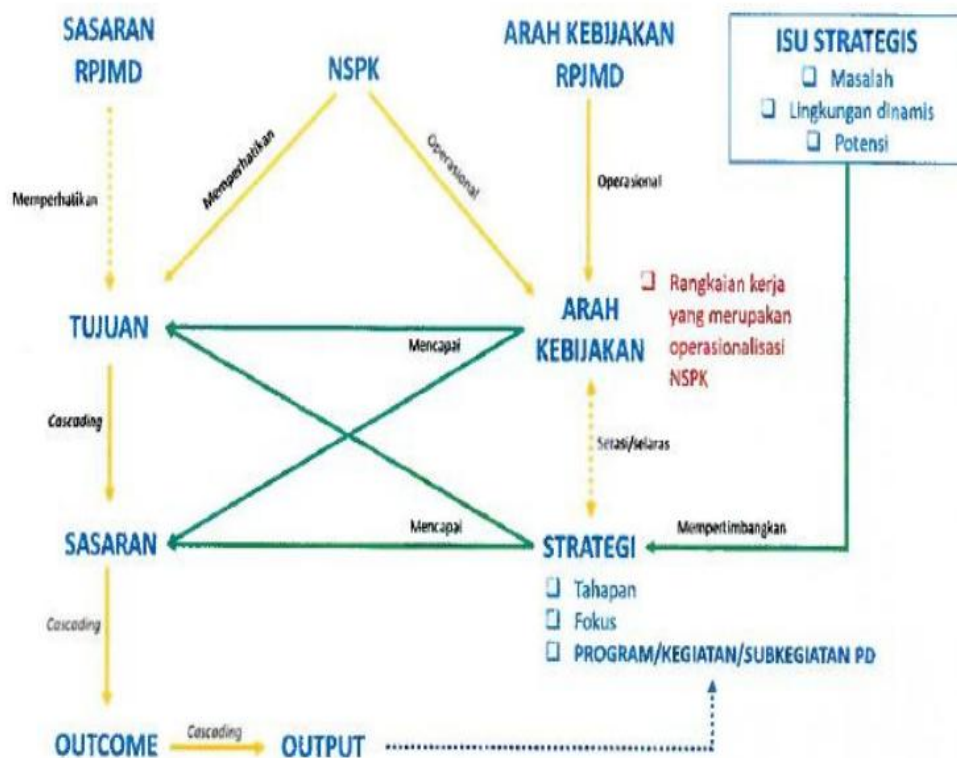
1. Penduduk miskin dan masalah stunting yang perlu penanganan dengan pendataan, monitoring secara intensif . Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.
2. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, sehingga masing-masing stakeholders dapat mengambi peran secara maksimal di bidang dan kewenangannya masing-masing. Forum forkompinkap, musrenbang, pembinaan dan pengawasan perencanaan serta keuangan Kalurahan, merupakan bagian dalam mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan wilayah.
3. Kondisi wilayah Kapanewon Srandakan, beberapa tempat rawan bencana tsunami, abrasi. Diperlukan pemberdayaan Kalurahan tangguh bencana, satuan Linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat.
4. Beberapa Potensi Andalan Setempat (PAS) baik produk kuliner dan UMKM, Kerajinan, Seni Budaya perlu mendapat pembinaan dan upaya pemberdayaan dengan menampilkan sisi unik produk tersebut, sehingga dapat saling mendukung dalam pengembangan potensi wisata alam, buatan dan budaya sebagai satu paket yang dapat disajikan bagi pengunjung di wilayah Srandakan.
5. Pembangunan Kawasan Jalur Jalan Lintas Selatan/JJLS menjadikan potensi untuk pengembangan destinasi wiasata pantai, meningkatkan usaha eknomi masyarakat, kuliner, pengelolaan lahan pasir dan penghijauan di sepanjang kawasan obyek wisata pantai selatan.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Srandakan.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Srandakan disajikan berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Srandakan

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Baseline Capaian 2024	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Srandakan		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahanda n pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Srandakan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	n/a	92,35	92,63	92,91	93,19	93,38	93,75	

Sumber: Hasil Analisi, 2025

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Penahapan Renstra Kapanewon Srandakan memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan tahunan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah akan menjadi fokus Renja Kapanewon Srandakan.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola sumber daya aparatur yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan kreativitas dan inovasi kinerja aparatur	Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat	Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan	Mewujudkan pelayanan publik yang mendukung terciptanya ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat

Sumber: hasil analisis, 2025

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dalam rangka menjabarkan strategi yang telah ditentukan sebelumnya, maka disusun arah kebijakan yang akan diimplementasikan pada periode Renstra Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	4
1	Meningkatkan kualitas layanan Kapanewon	1. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor di Wilayah Kapanewon; 2. Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kapanewon; 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum di Kapanewon dan Kalurahan di Wilayah Kapanewon Srandakan; 4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kapanewon ; 5. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon;	1. Digitalisasi pelayanan publik. 2. Meningkatkan Koordinasi Forum Lintas Sektor Kapanewon; 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola Pemerintah Kalurahan.. 4. Penguatan Kelembagaan Kapanewon dan Kalurahan. 5. Fasilitasi pemasaran dan promosi produk local unggulan 6. Meningkatkan partisipasi dalam forum musyawarah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	4
		6. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon; 7. Meningkatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Wilayah Kapanewon; 8. Meningkatkan kualitas sumber daya, implementasi sistem AKIP dan penguatan budaya kinerja Kapanewon; 9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kapanewon; 10. Meningkatkan Pembinaan Adat dan Tradisi di wilayah Kapanewon. 11. Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan Kalurahan di wilayah Kapanewon:	pembangunan Kalurahan. 7. Menciptakan sinergitas dan koordinasi partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan keamanan dan tanggap bencana. 8. Sosialisasi dan edukasi wawasan kebangsaan. 9. Peningkatkan pembinaan komunitas seni budaya, adat dan tradisi. 10. Pembinaan, fasilitasi, monitoring dan pengendalian dana keistimewaan Kalurahan 11. Peningkatan profesionalisme kompetensi ASN

Sumber: hasil analisis, 2025.

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Srandakan melaksanakan program sebagai berikut: Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan;

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Srandakan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya;
2. Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan;
3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Srandakan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Gelar Budaya Jogja.
2. Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Srandakan yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1																					
Rumusan Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029																					
Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029		2030					
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatnya Kinerja Pemerintah an Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Srandakan			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dihitung berdasarkan capaian program nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: 1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon: 0,15. 2. Capaian fasislitasi sosial ekonomi masyarakat: 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum: 0,15 5. IKM:0,2 6. Nilai AKIP: 0,2	n/a	3,70	3,80		3,90		4,00		4,01		4.02					
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Srandakan			Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon		n/a	92,35	92,63		92,91		93,19		93,38		93,75				
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000				
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni,							100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029		2030				
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Tradisi dan Lembaga Budaya																	
			Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
			2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja					100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000				
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000				
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN					35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000				
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen		100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/ Kel urahan yang Didampingi (Dokumen)		3	3		35.996.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000			
4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000						

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALI SASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
								2026		2027		2028		2029				2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			mantren dan Kalurahan/ Kelurahan																	
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)		3	3		3	35.996.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
			7.01 - KECAMATAN						3.883.975.427		3.902.162.397		3.930.834.918		3.951.802.478		3.973.719.290			
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA						3.573.382.097		3.590.114.694		3.616.494.334		3.635.785.162		3.655.949.333			
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)		93,15	93,58	94,01	3.573.382.097	95,02	3.590.114.694	95,50	3.616.494.334	96,05	3.635.785.162	97,00	3.655.949.333	7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan		
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	80,30	80,75	81,20		81,65		82,10		82,55		83,00				
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.250.000		12.700.000		13.100.000		13.300.000		13.400.000			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		5	5	5	12.250.000	5	12.700.000	5	13.100.000	5	13.300.000	5	13.400.000			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7	7	7		7		7		7		7				
			7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja								6.750.000		7.200.000		7.600.000		7.800.000		7.900.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALI SASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perangkat Daerah																
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		5	5	5	6.750.000	5	7.200.000	5	7.600.000	5	7.800.000	5	7.900.000		
			7.01.01.2.01.00 01 -Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	5.500.000	7	5.500.000	7	5.500.000	7	5.500.000	7	5.500.000		
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.040.429.690		3.053.899.287		3.069.722.927		3.079.478.755		3.092.251.926			
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		22	22	22	3.040.429.690	22	3.053.899.287	22	3.069.722.927	22	3.079.478.755	22	3.092.251.926		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		18	18	18		18		18		18		18			
			7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.985.590.690		2.998.351.258		3.012.969.236		3.022.160.200		3.034.256.076		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan		18	18	18	2.985.590.690	18	2.998.351.258	18	3.012.969.236	18	3.022.160.200	18	3.034.256.076		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Tunjangan ASN (Orang/bulan)															
			7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					49.589.000		49.798.029		50.753.691		50.818.555		50.995.850			
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		12	12	12	49.589.000	12	49.798.029	12	50.753.691	12	50.818.555	12	50.995.850		
			7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					5.250.000		5.750.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000			
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		22	22	22	5.250.000	22	5.750.000	22	6.000.000	22	6.500.000	22	7.000.000		
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.500.000		1.700.000		2.000.000		2.300.000		2.500.000			
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		4	4	4	1.500.000	4	1.700.000	4	2.000.000	4	2.300.000	4	2.500.000		
			7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1.500.000		1.700.000		2.000.000		2.300.000		2.500.000			
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian		4	4	4	1.500.000	4	1.700.000	4	2.000.000	4	2.300.000	4	2.500.000		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALI SASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Disediakan (Paket)															
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4		4		4		4					
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		4	4	4		4		4		4		4			
			7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.650.000		6.750.000		7.088.000		7.400.000		8.000.000		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4	6.650.000	4	6.750.000	4	7.088.000	4	7.400.000	4	8.000.000		
			7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						17.600.000		17.700.000		18.700.000		18.900.000		19.500.000		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		15	15	15	17.600.000	15	17.700.000	15	18.700.000	15	18.900.000	15	19.500.000		
			7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						13.550.000		14.200.000		16.000.000		16.800.000		17.000.000		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		4	4	4	13.550.000	4	14.200.000	4	16.000.000	4	16.800.000	4	17.000.000		
			7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.650.000		6.751.000		7.700.000		7.800.000		8.200.000		
			Tersedianya Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan		4	4	4	6.650.000	4	6.751.000	4	7.700.000	4	7.800.000	4	8.200.000		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			dan Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan (Paket)															
			7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.800.000		3.100.000		3.400.000		3.900.000		4.000.000		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	1	1	2.800.000	1	3.100.000	1	3.400.000	1	3.900.000	1	4.000.000		
			7.01.01.2.06.00 08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					4.140.000		4.350.000		4.800.000		5.750.000		6.200.000			
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		12	12	12	4.140.000	12	4.350.000	12	4.800.000	12	5.750.000	12	6.200.000		
			7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					64.518.000		64.750.000		65.226.000		65.226.000		66.467.000			
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		24	24	24	64.518.000	24	64.750.000	24	65.226.000	24	65.226.000	24	66.467.000		
			7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5.570.000		5.800.000		6.000.000		6.700.000		7.000.000			
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	1	1	5.570.000	1	5.800.000	1	6.000.000	1	6.700.000	1	7.000.000		
			7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2.000.000		2.200.000		2.500.000		2.900.000		3.500.000			

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALI SASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
								2026		2027		2028		2029		2030					
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1	1	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.500.000	1	2.900.000	1	3.500.000				
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000			
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		4	4	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		1	1	1				1				1				1	
			7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000			
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			7.01.01.2.07.00 06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000			
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		4	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					188.224.407		188.372.407		189.372.407		192.980.407		194.380.407					
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		4	4	4	188.224.407	4	188.372.407	4	189.372.407	4	192.980.407	4	194.380.407				
Jumlah Laporan Penyediaan		4		4	4		4			4				4							

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALI SASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)															
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		15	15	15		15		15		15					
			7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60.494.000		60.542.000		60.542.000		63.950.000		64.750.000		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		4	4	4	60.494.000	4	60.542.000	4	60.542.000	4	63.950.000	4	64.750.000		
			7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						17.600.000		17.700.000		18.700.000		18.900.000		19.500.000		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		15	15	15	17.600.000	15	17.700.000	15	18.700.000	15	18.900.000	15	19.500.000		
			7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						110.130.407		110.130.407		110.130.407		110.130.407		110.130.407		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		4	4	4	110.130.407	4	110.130.407	4	110.130.407	4	110.130.407	4	110.130.407		
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang						162.500.000		162.842.000		165.885.000		167.350.000		168.550.000		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Urusan Pemerintahan Daerah																
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		8	8	8	162.500.000	8	162.842.000	8	165.885.000	8	167.350.000	8	168.550.000		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)		2	2	2		2		2		2		2			
			7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					145.950.000		146.139.000		148.100.000		148.500.000		149.700.000			
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		8	8	8	145.950.000	8	146.139.000	8	148.100.000	8	148.500.000	8	149.700.000		
			7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					16.550.000		16.703.000		17.785.000		18.850.000		18.850.000			
			Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)		2	2	2	16.550.000	2	16.703.000	2	17.785.000	2	18.850.000	2	18.850.000		
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN						48.765.912		48.994.261		49.354.264		49.617.526		49.892.706		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)	Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik		-	81	48.765.912	82	48.994.261	83	49.354.264	84	49.617.526	85	49.892.706	7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan	
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan						33.447.912		33.594.021		33.852.005		34.029.205		34.225.653		
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		7	7	4	33.447.912	4	33.594.021	4	33.852.005	4	34.029.205	4	34.225.653		
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		4	4	7		7		7		7		7			
7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									18.147.912		18.225.298		18.444.234		18.528.657		18.625.089		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan		4	4	7	18.147.912	7	18.225.298	7	18.444.234	7	18.528.657	7	18.625.089					

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)															
			7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						15.300.000		15.368.723		15.407.771		15.500.548		15.600.564		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		7	7	4	15.300.000	4	15.368.723	4	15.407.771	4	15.500.548	4	15.600.564		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					15.318.000		15.400.240		15.502.259		15.588.321		15.667.053			
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		2	2	2	15.318.000	2	15.400.240	2	15.502.259	2	15.588.321	2	15.667.053		
			7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					15.318.000		15.400.240		15.502.259		15.588.321		15.667.053			
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		2	2	2	15.318.000	2	15.400.240	2	15.502.259	2	15.588.321	2	15.667.053		
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					98.280.876		98.741.083		99.466.618		99.997.185		100.551.772			
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat (%)	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi			100	98.280.876	100	98.741.083	100	99.466.618	100	99.997.185	100	100.551.772	7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALI SASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					pemberdayaan masyarakat dikali 100%														
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						75.386.126		75.693.721		76.176.218		76.241.385		76.583.298		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		16	16	16	75.386.126	16	75.693.721	16	76.176.218	16	76.241.385	16	76.583.298		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		20	20	20		20		20		20		20			
			7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						20.000.000		20.200.000		20.500.000		21.000.000		21.500.000		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		20	20	20	20.000.000	20	20.200.000	20	20.500.000	20	21.000.000	20	21.500.000		
			7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						55.386.126		55.493.721		55.676.218		55.241.385		55.083.298		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		16	16	16	55.386.126	16	55.493.721	16	55.676.218	16	55.241.385	16	55.083.298		
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					22.894.750		23.047.362		23.290.400		23.755.800		23.968.474			
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		5	5	5	22.894.750	5	23.047.362	5	23.290.400	5	23.755.800	5	23.968.474		
			7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					22.894.750		23.047.362		23.290.400		23.755.800		23.968.474			
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		5	5	5	22.894.750	5	23.047.362	5	23.290.400	5	23.755.800	5	23.968.474		
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					23.554.471		23.664.766		23.838.651		23.965.810		24.098.725			
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	100	100	100	23.554.471	100	23.664.766	100	23.838.651	100	23.965.810	100	24.098.725	7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					23.554.471		23.664.766		23.838.651		23.965.810		24.098.725			
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Upaya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan		5	5	5	23.554.471	5	23.664.766	5	23.838.651	5	23.965.810	5	24.098.725		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)															
			7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					23.554.471		23.664.766		23.838.651		23.965.810		24.098.725			
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5	5	23.554.471	5	23.664.766	5	23.838.651	5	23.965.810	5	24.098.725			
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				139.992.071		140.647.593		141.681.051		142.436.795		143.226.754				
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen	100	100	100	139.992.071	100	140.647.593	100	141.681.051	100	142.436.795	100	143.226.754	7.01.2.22.0.00 .15.0000 - Kapanewon Srandakan	
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					139.992.071		140.647.593		141.681.051		142.436.795		143.226.754			

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALI SASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		74	74	74	139.992.071	74	140.647.593	74	141.681.051	74	142.436.795	74	143.226.754		
			7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						139.992.071		140.647.593		141.681.051		142.436.795		143.226.754		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALI SASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		74	74	74	139.992.071	74	140.647.593	74	141.681.051	74	142.436.795	74	143.226.754		

Keterangan : Eksport dari SIPD. Program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja Tahun 2030

Kapanewon Srandakan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Srandakan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Srandakan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Srandakan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.15.0000 - Kapanewon Srandakan				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber: SIPD

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Indikator kinerja Kapanewon Srandakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Srandakan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2012-2026. Indikator kinerja Kapanewon Srandakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Srandakan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20
2.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,35	92,63	92,91	93,19	93,38	93,75

Sumber: Hasil Analisis, 2025

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	NIHIL								

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.


BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 – 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711